



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 001 TAHUN 2006

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

#### BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal, perlu menetapkan pedoman dalam teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara 1950 Nomor 24 Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United National Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 44 Seri C Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
6. Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan.
8. Kapal adalah dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanis, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkat muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar roda transportasi.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha Badan lainnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah Retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditentukan.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah untuk :

- a. menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan berat kapal 1 (satu) Gross Tonage sampai dengan dibawah 7 (tujuh) Gross Tonage sebagai tanda bukti kebangsaan dan memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera Kebangsaan;
- b. memberikan kemudahan bagi pemilik kapal 1 (satu) Gross Tonage sampai dengan dibawah 7 (tujuh) Gross Tonage;
- c. pelaksanaan pemungutan Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- d. memberikan landasan hukum atas Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

Untuk mewujudkan maksud tersebut dalam Pasal 2, sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PERMOHONAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bukti kepemilikan Kapal berupa Surat Tukang yang disahkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat;
  - b. foto Copy Kartu Penduduk.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima permohonan secara lengkap, Kepala Dinas Wajib memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penerbitan setelah Surat Tanda Kebangsaan Kapal dilakukan pengukuran ulang dan cek fisik kapal oleh Petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7(tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Penolakan permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Format Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan bupati ini.

#### **Pasal 5**

Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak dapat diterbitkan apabila :

- a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

#### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

Setiap kapal yang telah mempunyai Surat Tanda Kebangsaan Kapal wajib :

- a. mengibarkan bendera merah putih;
- b. mentaati semua peraturan yang berlaku;
- c. membawa Surat Tanda Kebangsaan Kapal pada saat berlayar;
- d. menunjukkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal kepada Syahbandar / Pembantu Syahbandar di pelabuhan tujuan, bersamaan dengan dokumen kapal lainnya.

#### **BAB VI**

#### **MASA BERLAKUNYA SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan pemeriksaan.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal tidak berlaku apabila :
  - a. masa berlaku telah habis;
  - b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
  - c. data yang tercantum dalam Surat Tanda Kebangsaan Kapal telah berubah;
  - d. kapal tenggelam dan tidak berubah dipermukaan lagi;
  - e. kapal dirampas oleh bajak laut atau musnah.

## BAB VII

### PENCABUTAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL

#### Pasal 8

Surat Tanda Kebangsaan Kapal dapat dicabut apabila :

- a. diperoleh secara tidak sah;
- b. kapal digunakan untuk melakukan kegiatan kejahatan dan atau yang membahayakan keamanan Negara;
- c. akte pendaftaran kapal dibatalkan;
- d. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Kepada setiap kapal yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal, dipungut retribusi oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Sebagai bukti pembayaran retribusi, petugas menyerahkan tanda bukti penerimaan retribusi.
- (3) Bendaharawan khusus penerima harus menyetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

## BAB IX

### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 10

Setiap bulan, paling lambat tanggal 5, Bendaharawan khusus penerima, harus mengirimkan laporan bulanan dari penerimaan retribusi kepada Bupati Rembang Up Kepala Bagian Keuangan dan tembusan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan meliputi bidang administrasi dan operasional.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengecekan dokumen kapal;
  - b. pengecekan fisik kapal.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 2 Januari 2006

**BUPATI REMBANG**



H. MOCH. SALIM *RS*

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal 3 Januari 2006

**PIH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**ROSSIDA SAID**

PEJABAT	PARAF
	<i>RS</i>
	<i>RS</i>
	<i>RS</i>
INSTANSI/KANTOR	<i>RS</i>

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 1  
SERI C NOMOR 12**



## SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS - KECIL)

Nomor : .....

Diterbitkan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kapal Penangkap Ikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
7. Peraturan Bupati Nomor 001 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Rembang, menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (m)
.....	.....	.....	.....

PENGERAK UTAMA	MERK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	TAHUN PEMBANGUNAN
.....	.....	.....	.....	.....

Dipergunakan sebagai : KAPAL PENANGKAP IKAN

Nama Pemilik : .....

Alamat : .....

Telah didaftarkan dalam registrasi **Pas Kapal Penangkap Ikan** di Rembang dengan nomor : ..... dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memberlakukan NAHKODA kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku sampai dengan tanggal : .....

Diberikan di Rembang  
pada tanggal .....  
BUPATI REMBANG

PEJABAT	PARAF
SEKBA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	

BUPATI REMBANG